

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

by Fityan Abidin

FILE	3_ARTIKEL.DOCX (52.48K)	WORD COUNT	4188
TIME SUBMITTED	12-DEC-2018 03:40PM (UTC+0700)	CHARACTER COUNT	28440
SUBMISSION ID	1055672432		

**1 ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN SIDOARJO SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(PP NOMOR 24 TAHUN 2005)**

Fityan Izza Noor Abidin¹, Endah Fitriati² dan Nurasiq³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA)
Jl. Raya Gelam No. 250 Candi Sidoarjo, Telp (031) 8921938, ext 18, Fax (031)8949333,
Email : fityan_umsida@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to determine the concept of local government financial statements to the Department of Revenue Sidoarjo Regency Finance and Asset Management Sidoarjo regency appropriate Government Accounting Standards (Government Regulation No. 24 of 2005). This study used a descriptive approach, the primary data source and secondary data. Primary data and secondary data are already available or the information and supporting data related to financial reporting area. Research results indicate that the Department of Finance and Asset Management Revenue Sidoarjo district has presented the financial statements covering regions Budget budget realization report, Balance Sheet, Statement of Cash Flows, and Notes to Financial Statements. In preparing the financial statements have been guided by the Government Accounting Standards (Government Regulation No. 24 of 2005) but there are several accounts in the realization of the budget, cash flow statement and balance sheet accounts are still using the Permendagri No. 13 of 2006 that the financial statements need to do the conversion. In the process of preparing the report also there are still some obstacles such as at the level of a competent human resource and regulatory changes.

Keywords: *local financial statements, the Government Accounting Standards (SAP)*

Pendahuluan

Kondisi di luar negeri juga menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap Negara, termasuk daya saing Pemerintahan Daerahnya (Halim,2001:2). Selanjutnya peningkatan kemandirian Pemerintahan Daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan berdasarkan pengelolaan keuangan yang sehat. Dalam era otonomi daerah, salah satu aspek yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Penyelenggaraan akuntansi di instansi-instansi pemerintahan di Indonesia sudah mulai menjadi keharusan dan tuntutan jaman seiring dengan tuntutan reformasi yang semakin luas dan menguat dalam satu dekade terakhir. Tuntutan reformasi dalam hal ini adalah agar pemerintah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang memadai kepada masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas pemerintah dituntut untuk mewujudkan *good governance*.

Implementasi *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, pencegahan korupsi baik secara politikal dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pelaksanaan pembangunan daerah dan tata kelola keuangan daerah, landasan kerja pemerintah daerah adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Implementasi di bidang pengelolaan keuangan berlandaskan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Keuangan daerah merupakan dokumen publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, Pemerintah daerah khususnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Laporan Keuangan daerah yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan keuangan. Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan diatas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin melaksanakan melalui tata pemerintahan yang baik (*good government*) yang memiliki beberapa karakteristik yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan akuntansi di pemerintah daerah tidak cukup hanya memahami SAP tetapi juga harus memahami dan/atau memperhatikan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, (terutama misalnya menyangkut struktur APBD, mekanisme pelaksanaan pelaksanaan APBD), sebagaimana diatur dalam PP No. 58/2005 dan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 (revisi kedua). Dalam Mewujudkan Pemerintah yang baik serta wujud transparansi laporan keuangan maka Pemerintah Daerah Sidoarjo telah menyusun laporan keuangan yang berisi tentang laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan tersebut disusun berdasarkan gabungan dari laporan keuangan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Informasi Keuangan yang berada dalam pengelolaan Kas Daerah.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, melaporkan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penyajian laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga *good governance* dapat tercapai. Tetapi dalam kenyataannya penyajian laporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan masih banyak kendala dan hambatan tetapi untuk mewujudkan pemerintah yang baik maka perlu adanya pelatihan dan sosialisasi tentang laporan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penyajian laporan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan terbitnya SAP selain untuk mewujudkan *good governance* juga merupakan pedoman pelaporan keuangan daerah. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) seperti yang telah tercantum pada pasal 33 UUD nomor 81 Tahun 2004 yang berbunyi "Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBD seperti dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dan disajikan dengan SAP. Mengingat hal tersebut maka peneliti perlu membahas secara nyata bagaimana penyajian di lapangan agar lebih yakin dan mengetahui Peraturan Pemerintah ini benar-benar dijalankan atau tidak. Penyajian Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan di Kabupaten Sidoarjo untuk periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012, masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi yang diterapkan adalah akuntansi kas menuju akrual atau *cash toward accrual* dimana pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dicatat berdasarkan kas yang di terima atau kas yang dikeluarkan dari kas daerah, sedangkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana menggunakan basis akrual atau berdasarkan hak kewajiban yang timbul. Untuk Pelaksanaan akuntansi berbasis akrual sepenuhnya diharapkan dapat tersajikan pada periode anggaran mulai tahun 2013 karena terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah yang paling lambat diterapkan pada tahun 2015.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana konsep penyajian laporan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan ?. (2). Bagaimana wujud akuntabilitas dan transparansi keuangan publik di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kabupaten Sidoarjo?

Tinjauan Teoritis

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menangani masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (Hartina, 2009: 3). Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005:7) Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan juga untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

Laporan Realisasi Anggaran APBD

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Dalam modul Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAP) No. 2 tentang laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan dan menggambarkan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari (1). Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda, (2). Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda, (3). Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : (1). Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemda sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, (2). Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemberdayaan daerah, (3). Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemda yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Laporan Arus Kas

Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penggunaan Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan

setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Menurut Ulum (2004:228) unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut: (1). Penerimaan adalah semua penerimaan kas umum Negara/Kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, (2). Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas umum Negara/Kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (PSAP No. 03).

2 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Menurut Ulum (2004: 235) Catatan atas laporan keuangan terdiri dari hal-hal sebagai berikut : (1). Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal dan pencapaian target Perda APBD, serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target, (2). Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan, (3). Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya, (4). Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4 Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

Dalam mewujudkan pemerintah yang baik maka perlu pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penyajian laporan keuangan dapat berpedoman pada sebuah standar akuntansi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah mewajibkan Presiden dan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melaporkan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi APBD/APBN, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Disebutkan pula bahwa bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Pada tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (2005:2) Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP.

Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Publik

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP, 2005). Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah (1). Pertanggungjawaban dana publik, (2). Penyajian tepat waktu, (3). Adanya pemeriksaan (audit/respon pemerintah). Sedangkan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP, 2005). Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria (1). Adanya Pertanggungjawaban terbuka, dan (2). Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Metode Penelitian

Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka fokus penelitian ini adalah masalah tentang konsep penyajian laporan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo apakah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 24 Tahun 2005). Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan selama menyajikan laporan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 24 Tahun 2005) dan untuk mengetahui solusi yang diberikan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dalam mengantisipasi hambatan tersebut serta mengetahui laporan perkembangan data keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) Tahun terakhir periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012.

Subjek Penelitian

Untuk memberikan informasi yang relevan tentang penyajian laporan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta hambatan yang di hadapai selama penyajian laporan keuangan, maka subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Staf Sekretariat, Kasi Pelaporan dan Staf Bidang Akuntansi.

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Pengumpulan Data
Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumentasi.
2. Reduksi Data
Reduksi data dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah seleksi data dan pembuangan data yang tidak relevan. Data-data yang relevan dengan penelitian akan diorganisasikan sehingga terbentuk sekumpulan data yang dapat memberi informasi faktual.
3. Penyajian Data
Penyajian data dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa tabel, bagan, maupun deskriptif naratif, sehingga data yang tersaji relatif jelas dan informatif. Tindakan lanjutan, penyajian data digunakan dalam kerangka menarik kesimpulan dari akhir sebuah tindakan.
4. Penarikan Kesimpulan
Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan kegiatan tahap akhir dari proses analisis data. Penarikan kesimpulan disusun dengan mempertimbangkan secara evaluatif berdasarkan kegiatan-kegiatan yang ditempuh dalam dua tahap sebelumnya.

Pembahasan

Penyajian Laporan keuangan daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan format penyajian dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun untuk laporan realisasi dalam akun belanja menggunakan akun sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk Akun Pendapatan sesuai dengan akun SAP Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sangkan untuk Akun Belanja menurut SAP Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dibagi 2 (dua) yaitu Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial sedangkan belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. Namun penyajian dalam akun belanja menurut akun Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung terdiri dari akun belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten, Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Pada Penyajian Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo untuk periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 24 Tahun 2005). Untuk Akun Belanja yang menggunakan akun sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung dalam pasal 36 ayat 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung dalam pasal 36 ayat 3 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah menyajikan berupa perhitungan atau pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam satu anggaran. Pos akun pada penyajian laporan realisasi anggaran telah disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 namun tidak dipungkiri untuk pos akun

belanja menggunakan akun sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan secara rinci Laporan Realisasi anggaran dapat dilihat pada lampiran 2 sampai lampiran 6. Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah diaudit dan bermanfaat bagi semua pihak pengguna laporan tersebut, walaupun dalam proses penyajiannya sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan daerah.

Neraca merupakan salah satu laporan keuangan daerah yang menyajikan informasi mengenai jumlah aset, kewajiban, ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyajikan informasi ak¹ta, kewajiban dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah mengklarifikasikan aset menjadi aset lancar yang terdiri dari kas, piutang, persediaan, inve⁶si jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen, aset tetap meliputi tanah, peral⁶atan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan, dan aset lainnya. Untuk klarifikasi kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka pendek. Sedangkan klarifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Penyajian neraca pada akun aset lancar menggunakan akun Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pada akun aset tetap pos akun “jalan, irigasi dan jaringan” sudah sesuai penyajian SAP Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2005. Pada pos akun aset lainnya menggunakan akun sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun. Dalam penyajian neraca yang disajikan telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian laporan arus kas merupa¹ laporan yang memberikan informasi arus masuk dan arus keluar selama tahun anggaran. Laporan Arus Kas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Laporan arus kas yang disajikan telah sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) PP nomor 24 Tahun 2005 dengan metode langsung. Metode langsung mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Secara umum telah menyajikan sesuai standar akun⁴si pemerintahan namun tidak dipungkiri beberapa nama akun masih menggunakan akun Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

³ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian diatas, laporan keuangan daerah yang berupa laporan realisasi anggaran APBD, Neraca, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan telah disajikan sesuai Standar akuntansi pemerintah²1. Catatan atas laporan keuangan juga disajikan sesuai SAP Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi– informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan daerah. Dalam penyajian laporan keuangan daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintahan diperlukan beberapa strategi yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengguna laporan tersebut. Tetapi pada kenyataan dilapangan masih terdapat kendala dalam proses penyajian laporan keuangan daerah tersebut. Faktor penghambat tentang tingkat kompetensi setiap sumber daya manusia berbeda-beda serta perubahan peraturan yang mengakibatkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Tingkat sumber daya manusia atau staf keuangan yang menangani laporan keuangan publik sangat memerlukan bimbingan teknis, sosialisasi, serta memahami tentang pedoman penyajian laporan keuangan daerah sesuai SAP. Terlebih lagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah diwajibkan me³yampaikan laporan keuangan ke BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir. Selanjutnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan daerah yang sudah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan ke Bupati dan DPRD. Sehingga dalam penyajian laporan keuangan daerah tersebut memerlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, meskipun masih banyak tingkat kompetensi setiap sumber daya manusia atau staf keuangan yang tidak sama satu dengan yang lain. Kendala selanjutnya adalah tentang perubahan peraturan tentang keuangan daerah. Sebagaimana layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah ter¹asa dengan peraturan dan sistem yang lama akan enggan mengikuti perubahan. Oleh sebab itu dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo perlu mengatasi beberapa kendala tersebut dengan mengadakan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi tentang penyajian laporan keuangan daerah. Beberapa bimbingan teknis (bimtek) telah dilakukan secara berkala bagi staf keuangan di lingkungan SKPD Kabupaten Sidoarjo.

Bimbingan teknis untuk sistem penyajian laporan keuangan daerah telah dilakukan berkala bagi staf yang membidangi keuangan dengan harapan tidak terjadi keterlambatan penyajian laporan keuangan daerah. Pelatihan, bimbingan teknis serta sosialisasi tentang laporan keuangan daerah misalnya pendidikan dan pelatihan teknis penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pedoman dan panduan pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban), serta bimtek terbaru

tentang pedoman, sistem, dan pemahaman untuk menghadapi standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual. Diharapkan dengan hasil bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan tentang penyajian laporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) dapat dijalankan dengan baik, sehingga tingkat kesalahan dalam penyajian dapat terkontrol.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dalam menyajikan laporan keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan PP Nomor 24 Tahun 2005 untuk periode anggaran Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 telah memenuhi tuntutan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang merupakan salah satu prinsip *good governance*. Perwujudan *good governance* dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui secara publik. Oleh karena itu laporan keuangan daerah yang tersaji pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo selama Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo menerbitkan buku saku tentang data keuangan Kabupaten Sidoarjo mulai tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2012 yang dapat diakses untuk dijadikan penelitian. Oleh sebab itu perwujudan transparansi dan akuntabilitas telah diwujudkan dengan baik oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Simpulan dan Saran

Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo selama 5 Tahun terakhir, mulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Daerah yang disajikan telah sesuai dengan SAP yang tertuang pada PP Nomor 24 Tahun 2005, namun pada akun belanja daerah pada laporan realisasi anggaran, Laporan Arus kas serta Neraca masih menggunakan nama akun pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Untuk menyesuaikan perubahan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 perlu dilakukan konversi Laporan Keuangan.

Dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan daerah perlu didukung oleh SDM yang kompeten di bidangnya, sehingga keterlambatan dan kesalahan selama proses penyajian laporan dapat terkendali.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dapat dirasakan publik karena akses untuk mendapatkan laporan keuangan daerah dipermudah.

Saran

Pelaksanaan Bimbingan teknis dan sosialisasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diharapkan dilakukan secara rutin, serta teknis pelaksanaan selama di lapangan perlu adanya monitoring dan evaluasi dari hasil bimtek bagi staf atau tenaga keuangan tersebut.

Laporan keuangan daerah diharapkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, dan diharapkan tidak menggunakan Akun sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga diharapkan efektif bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

Karena pelaksanaan bimbingan teknis serta sosialisasi-sosialisasi yang mengatur tentang teknis pengelolaan keuangan telah dilakukan secara berkala, diharapkan dapat mengurangi keterlambatan penyampaian laporan keuangan daerah.

Diharapkan adanya penambahan sumber daya manusia (staf) yang kompeten di bidang akuntansi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo mengingat pada bidang akuntansi tersebut masih terdapat 9 (sembilan) staf bidang akuntansi, hal ini diharapkan untuk mendukung perwujudan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Diharapkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih baik lagi dengan berbagai upaya dan usaha untuk mewujudkan kondisi yang baik sehingga tuntutan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan yang bebas KKN dapat terwujud.

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

ORIGINALITY REPORT

% **19**
SIMILARITY INDEX

% **19**
INTERNET SOURCES

% **0**
PUBLICATIONS

% **0**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	% 4
2	upy.ac.id Internet Source	% 4
3	bnn.go.id Internet Source	% 4
4	www.depdagri.go.id Internet Source	% 3
5	www.stiestembi.ac.id Internet Source	% 2
6	publikasiilmiah.ums.ac.id:8080 Internet Source	% 1
7	ojs.polinpdg.ac.id Internet Source	% 1
8	eprints.lib.ui.ac.id Internet Source	% 1



EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES < 15 WORDS